



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : M. Danil Firdaus;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kandangsemangkon RT.001 RW.009 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paciran RT.05 RW.02 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2021 Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. DANIL FIRDAUS bersama-sama dengan terdakwa II. IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. M. DANIL FIRDAUS selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II. IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 160 bungkus klip masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L dengan jumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir Pil Dobel L berada di tas bulat warna Coklat;
 - 13 (tiga belas) bungkus klip plastik masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L, dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastik relaxa;
 - HP Merk Brandcode;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I M. DANIL FIRDAUS bersama-sama dengan terdakwa II IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di warung terdakwa di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 pukul 19.30 Wib sebagaimana tersebut di atas, terdakwa II IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO datang ke warung kopi milik terdakwa I M. DANIL FIRDAUS sambil melayani beberapa pembeli Pil Double L. Pada sekitar pukul 22.00 Wib, sebelum pulang, terdakwa II IGOMAS menitipkan 20 (dua puluh) klip plastic Pil Double L kepada terdakwa I M. DANIL untuk dijual dengan harga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip (per 6 butir) dan menjanjikan upah kepada terdakwa I M. DANIL. Selanjutnya dalam kurun waktu antara jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib, terdakwa I M.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIL sudah menjual 7 (tujuh) klip plastic Pil Double L dari 20 (dua puluh) klip plastic Pil Double L yang dititipkan oleh terdakwa II IGOMAS kepada terdakwa I M. DANIL dengan jumlah uang penjualan uang sebesar Rp.175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah diambil oleh terdakwa I M. DANIL sebesar Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) untuk membeli rokok.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 pukul 00.30 Wib sekira jam 00.30 Wib datang saksi ATMO dan saksi GANDA beserta tim dari polsek Paciran melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) klip plastic yang masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil Double L (sehingga total 78 (tujuh puluh delapan) butir Pil Double L) di dalam kotak plastic relaxa, Dompot hitam berisi uang Rp.163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan HP merk Barcode.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terhadap terdakwa I M. DANIL bahwa pil Double L tersebut milik II IGOMAS, saksi ATMO dan saksi GANDA lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap terdakwa II IGOMAS di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa : 160 (Seratus enam puluh) klip plastic Pil Double L yang masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil Double L (sehingga seluruhnya berjumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir) di dalam tas warna coklat.
- Bahwa baik terdakwa I M. DANIL maupun terdakwa II IGOMAS dalam mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07866/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15924/2021/NNF milik IGOMAS KERIS DIRGANTARA SUNARTO, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil Hcl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
Kedua :

Bahwa terdakwa I M. DANIL FIRDAUS bersama-sama dengan terdakwa II IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di warung terdakwa di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senintanggal 06 September 2021 pukul 19.30 Wib sebagaimana tersebut di atas, terdakwa II IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO datang ke warung kopi milik terdakwa I M. DANIL FIRDAUS sambil melayani beberapa pembeli Pil Double L. Pada sekitar pukul 22.00 Wib, sebelum pulang, terdakwa II IGOMAS menitipkan 20 (dua puluh) klip plastic Pil Double L kepada terdakwa I M. DANIL untuk dijual dengan harga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip (per 6 butir) dan menjanjikan upah kepada terdakwa I M. DANIL. Selanjutnya dalam kurun waktu antara jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib, terdakwa I M. DANIL sudah menjual 7 (tujuh) klip plastic Pil Double L dari 20 (dua puluh) klip plastic Pil Double L yang ditiptkan oleh terdakwa II IGOMAS kepada terdakwa I M. DANIL dengan jumlah uang penjualan uang sebesar Rp.175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah diambil oleh terdakwa I M. DANIL sebesar Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 pukul 00.30 Wib sekira jam 00.30 Wib datang saksi ATMO dan saksi GANDA beserta tim dari polsek Paciran melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) klip plastic yang masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil Double L (sehingga total 78 (tujuh puluh delapan) butir Pil Double L) di dalam kotak plastic relaxa, Dompot hitam berisi uang Rp.163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan HP merk Barcode.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terhadap terdakwa I M. DANIL bahwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Double L tersebut milik II IGOMAS, saksi ATMO dan saksi GANDA lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap terdakwa II IGOMAS di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa : 160 (Seratus enam puluh) klip plastic Pil Double L yang masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil Double L (sehingga seluruhnya berjumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir) di dalam tas warna coklat.

- Bahwa baik terdakwa I M. DANIL maupun terdakwa II IGOMAS dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar, dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07866/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15924/2021/NNF milik IGOMAS KERIS DIRGANTARA SUNARTO, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil Hcl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GANDA DWI ADI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota reskrim Polsek Paciran dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah terdakwa I. M. Danil Firdaus pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya saksi lewat di depan warung kopi terdakwa I. M. Danil Firdaus yang terletak di pinggir jalan, kemudian saksi merasa curiga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena ada aktivitas mencurigakan di warung terdakwa I. M. Danil Firdaus tersebut, sementara di tempat tersebut juga pernah ada peredaran illegal obat keras daftar G Pil Double L;
- Bahwa saksi lalu berhenti dan melakukan penyelidikan di sekitar warung selama beberapa waktu, setelah saksi yakin bahwa memang ada peredaran obat terlarang di tempat tersebut, saksi lalu menghubungi Kapolsek dan anggota Polsek Paciran lainnya dan menunggu di lokasi;
 - Bahwa beberapa saat kemudian, datang Tim Polsek Paciran yang dipimpin oleh Kapolsek Paciran beserta Kanit reskrim, diikuti pula oleh saksi Atmo, dan beberapa anggota lainnya di warung kopi milik terdakwa I. M. Danil Firdaus di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 bungkus klip plastic masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastic relaxa, HP Merk Brandcode dan Uang tunai hasil penjualan Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. M. Danil Firdaus jika barang bukti Pil Dobel L merupakan titipan dari terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara yang sebelumnya pernah ditangkap dalam kasus serupa;
 - Bahwa tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara dirumahnya dan selain itu melakukan penyitaan barang bukti berupa 160 bungkus klip masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 960 (Sembilan Ratus Enam Puluh) butir Pil Dobel L. berada di tas bulat warna Coklat didalam kamar;
 - Bahwa terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara sebelumnya juga ditangkap oleh saksi di warung milik terdakwa I. M. Danil Firdaus dalam perkara peredaran illegal obat keras daftar G Pil Double L dan menurut pengakuan terdakwa II, saat terdakwa II ditangkap, terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara masih dalam masa pembebasan bersyarat.
 - Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa, setiap plastik klip berisi 6 (Enam) butir dijual dengan harga Rp 25.000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras keras daftar G berupa Pil Dobel L tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Bahwa Para terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. **ATMO SUSILO NYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota reskrim Polsek Paciran dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
 - Bahwa awalnya yang ditangkap adalah terdakwa I. M. Danil Firdaus pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Ganda Dwi yang saat itu sedang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah saksi Ganda menghubungi Kapolsek Paciran untuk memberitahu kebenaran akan adanya peredaran obat keras daftar G Pil Double L tanpa memiliki ijin, selanjutnya Kapolsek Paciran beserta Kanit reskrim, saksi, dan beberapa anggota lainnya bergerak ke lokasi yang dimana saksi Ganda sudah berada di tempat tersebut, yaitu di warung kopi milik terdakwa I. M. Danil Firdaus di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I. M. Danil Firdaus dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 bungkus klip plastic masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastic relaxa, HP Merk Brandcode dan Uang tunai hasil penjualan Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I. M. Danil Firdaus mengakui bahwa Pil Dobel L merupakan titipan dari terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara yang sebelumnya pernah ditangkap dalam kasus serupa
 - Bahwa tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara dirumahnya dengan barang bukti 160 bungkus klip masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 960 (Sembilan Ratus Enam Puluh) butir Pil Dobel L. berada di tas bulat warna Coklat didalam kamar.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa, setiap plastik klip berisi 6 (Enam) butir dijual dengan harga Rp 25.000.- (Du Puluh Lima Ribu Rupiah) .
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras keras daftar G berupa Pil Double L tersebut;
- Bahwa saat mengedarkan Pil Double L tersebut, Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Para terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AGUNG SULISTYO UTOMO, S.Farm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya sesuai dengan keahlian di bidang kesehatan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa Saksisaat ini bekerja pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Lamongan sebagai Kasie kefarmasian yang salah satu tugas pokok dan fungsi adalah pengawasan obat
- Bahwa pada dasarnya ada tiga macam obat yang beredar yaitu obat bebas yang cara mendapatkannya tanpa resep dokter, obat keras atau daftar G cara mendapatkan harus melalui resep dokter dan obat mengandung Narkotika atau daftar O dan cara mendapatkannya harus melalui resep asli dari dokter dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan.
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL adalah salah satu obat yang termasuk dalam obat daftar G sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter
- Bahwa untuk mengedarkan obat daftar G harus seijin dari Kementrian Kesehatan
- Bahwa obat yang mengandung Trieheksifenidil HCL biasanya digunakan sebagai bersamaan dengan obat parkinson dan berfungsi untuk mengendalikan efek tremor yang disebabkan oleh obat Parkinson.
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan serta tidak di bawah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan tenaga kesehatan dapat menyebabkan efek samping dari seperti gelisah, kacau susah tidur dan halusinasi

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada obat yang mengandung triheksifenidil HCL yang memiliki logo LL pada pil nya, baik itu obat generic maupun obat paten;
- Terhadap keterangan Ahlii, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. DANIL FIRDAUS:

Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L tanpa adanya izin edar;

Bahwa selain menangkap terdakwa I, petugas kepolisian juga menangkap terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara;

Bahwa pada saat terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Polsek Paciran barang bukti yang berhasil disita adalah 13 bungkus klip plastic masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastic relaxa, HP Merk Brandcode dan Uang tunai hasil penjualan Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Bahwa terdakwa I mendapat obat keras jenis Pil Dobel L tersebut dari terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara yang sebelumnya dititipkan untuk dijual didalam warung milik terdakwa I;

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara datang ke warung kopi milik terdakwa I sambil melayani beberapa pembeli Pil Double L. Pada sekitar pukul 22.00 Wib, sebelum pulang, terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara menitipkan 20 (dua puluh) klip plastic Pil Double L kepada terdakwa I untuk dijual dengan harga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip (per 6 butir) dan menjanjikan upah kepada terdakwa I. Selanjutnya dalam kurun waktu antara jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib, terdakwa I sudah menjual 7 (tujuh) klip plastic Pil Double L dari 20 (dua puluh) klip plastic Pil Double L yang dititipkan oleh terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara kepada terdakwa I dengan jumlah uang penjualan uang sebesar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah diambil oleh terdakwa I sebesar Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) untuk membeli rokok;

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui darimana terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara mendapatkan Pil Dobel L yang kemudian dititipkan kepada terdakwa I untuk dijual;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya sudah sering atau pastinya sudah berjalan selama 2 (dua) minggu menerima titipan untuk menjual obat keras jenis Pil Dobel L dari terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara;
- Bahwa terdakwa I sudah saling kenal lama dengan terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara karena sering bertemu diwarung milik terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I mau menerima titipan obat keras jenis Pil dobel L dari terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara untuk dijual kembali karena dijanjikan menapat upah untuk beli rokok;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Terdakwa II. IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO;

Bahwa terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa II yang berada di Desa Paciran RT 05 RW 02, Kec. Paciran, Kab.Lamongan karena telah kedapatan memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L tanpa adanya izin edar;

Bahwa terdakwa II ditangkap setelah sebelumnya Polisi berhasil menangkap terdakwa I. M. Danil Firdaus di sebuah warung yang berada di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan karena kedapatan menjual obat keras jenis Pil Dobel L;

Bahwa selain menangkap terdakwa II, petugas juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 160 bungkus klip masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 960 (Sembilan Ratus Enam Puluh) butir Pil Dobel L. berada di tas bulat warna Coklat dalam kamar;

- Bahwa terdakwa II mendapatkan obat keras jenis Pil Dobel L dari seseorang yang bernama RIAN alamat Gresik dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat 1 (satu) botol isi sekitar 1.000 (seribu) butir Pil dobel L;
- Bahwa cara terdakwa II mendapatkan obat keras jenis Pil Dobel L dari RIAN adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib ketika sedang berada di pantai kutang Desa Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan bertemu dengan teman lama yang bernama RIAN, kemudian saya ditawari Pil Dobel L oleh RIAN yang selanjutnya mengajak untuk pergi ke Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik, setelah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disebuah Café lalu saya ditinggal keluar oleh RIAN dan tidak lama kemudian RIAN datang kembali dengan membawa Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 1.000 (seribu) butir lalu saya serahkan uang pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saya diantar ke Terminal Bunder dan pulang ke Lamongan dengan naik Bus;

- Bahwa terdakwa II baru 1 (satu) kali ini membeli Pil Dobel L kepada RIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk mendapatkan atau membeli obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan apabila ada teman yang membutuhkan baru dijual kembali satu klip yang berisi 6 (enam) butir tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa II sering menitipkan obat keras jenis Pil Dobel L kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus untuk kemudian dijual kembali kepada orang lain didalam warung milik terdakwa I. M. Danil Firdaus;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu Peredaran Pil Dobel L sebanyak sekitar 1000 (seribu) butir dan divonis Pengadilan Negeri Lamongan selama satu tahun dan pada saat ditangkap masih dalam masa bebas bersyarat;

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07866/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15924/2021/NNF milik IGOMAS KERIS DIRGANTARA SUNARTO, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 160 bungkus klip masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir Pil Dobel L. berada di tas bulat warna Coklat.
- 13 bungkus klip plastic masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastic relaxa
- HP Merk Brandcode
- Uang tunai hasil penjualan Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan dan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Paciran RT 05 RW 02, Kec. Paciran, Kab.Lamongan, saksi Ganda Dwi AP dan saksi Atmo Susilo Nyoto telah menangkap terdakwa I. M. Danil Firdaus dan terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara Bin Sunarto karena memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Daftar G jenis Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 pukul 19.30 Wib terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara datang ke warung kopi milik terdakwa I sambil melayani beberapa pembeli Pil Double L kepada terdakwa I, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib sebelum pulang terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara menitipkan 20 (dua puluh) klip plastik Pil Double L kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus untuk dijual dengan harga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip (per 6 butir) dan menjanjikan upah kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus. Selanjutnya dalam kurun waktu antara jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib, terdakwa I. M. Danil Firdaus sudah berhasil menjual 7 (tujuh) klip plastik Pil Double L dari 20 (dua puluh) klip plastik Pil Double L yang dititipkan oleh terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus dengan jumlah uang penjualan sebesar Rp.175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah diambil oleh terdakwa I. M. Danil Firdaus sebesar Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 pukul 00.30 Wib sekira jam 00.30 Wib datang saksi Atmo Susilo Nyoto dan saksi Ganda Dwi AP beserta tim dari polsek Paciran ke warung milik terdakwa I. M. Danil Firdaus melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) klip plastic yang masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil Double L (sehingga total 78 (tujuh puluh delapan) butir Pil Double L) di dalam kotak plastic relaxa, Dompot hitam berisi uang Rp.163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan HP merk Barcode;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa I. M. Danil Firdaus bahwa pil Double L tersebut milik terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan Terhadap terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara di rumahnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa : 160 (Seratus enam puluh) klip plastic Pil Double L yang masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil Double L (sehingga seluruhnya berjumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir) di dalam tas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara jika sebelumnya mendapatkan Pil Dobel L dari seseorang yang bernama RIAN alamat Gresik dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat 1 (satu) botol isi sekitar 1.000 (seribu) butir Pil dobbel L;
- Bahwa baik terdakwa I. M. Danil Firdaus maupun terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara dalam mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa terdakwa I. M. Danil Firdaus sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu Peredaran Pil Dobel L sebanyak sekitar 1000 (seribu) butir dan divonis Pengadilan Negeri Lamongan selama satu tahun dan pada saat ditangkap masih dalam masa bebas bersyarat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07866/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15924/2021/NNF milik IGOMAS KERIS DIRGANTARA SUNARTO, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil Hcl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU No. 11

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. M. DANIL FIRDAUS dan Terdakwa II. IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi rumusan *willens* atau harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa, menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa pada Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Atmo Susilo Nyoto dan saksi Ganda Dwi AP., dan Para Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti diketahui awalnya saksi Ganda Dwi AP lewat di depan warung kopi terdakwa I. M. Danil Firdaus yang terletak di pinggir jalan, kemudian saksi Ganda Dwi AP merasa curiga karena ada aktivitas mencurigakan di warung terdakwa I. M. Danil Firdaus tersebut, sementara di tempat tersebut juga pernah ada peredaran illegal obat keras daftar G Pil Double L, selanjutnya saksi Ganda Dwi AP berhenti dan melakukan penyelidikan di sekitar warung selama beberapa waktu, setelah saksi Ganda Dwi AP yakin bahwa memang ada peredaran obat terlarang di tempat tersebut, saksi Ganda Dwi AP lalu menghubungi Kapolsek dan anggota Polsek Paciran lainnya dan menunggu di lokasi, beberapa saat kemudian, datang Tim Polsek Paciran yang dipimpin oleh Kapolsek Paciran beserta Kanit reskrim, diikuti pula oleh saksi Atmo Susilo Nyoto, dan beberapa anggota lainnya di warung kopi milik terdakwa I. M. Danil Firdaus di Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 bungkus klip plastic masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastic relaxa, HP Merk Brandcode dan Uang tunai hasil penjualan Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa I. M. Danil Firdaus bahwa pil Double L tersebut milik terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penggeledahan Terhadap terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa : 160 (Seratus enam puluh) klip plastic Pil Double L yang masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil Double L (sehingga seluruhnya berjumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir) di dalam tas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara jika sebelumnya mendapatkan Pil Dobel L dari seseorang yang bernama RIAN alamat Gresik dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat 1 (satu) botol isi sekitar 1.000 (seribu) butir Pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara mempunyai peran membeli Pil Dobel L dari RIAN dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat 1 (satu) botol isi sekitar 1.000 (seribu) butir Pil dobel L, Kemudian terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara menitipkan 20 (dua puluh) klip plastik Pil Double L kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus untuk dijual dengan harga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip (per 6 butir) dan menjanjikan upah kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07866/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15924/2021/NNF milik IGOMAS KERIS DIRGANTARA SUNARTO, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil Hcl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan telah memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, terlebih dalam identitasnya yang dibenarkan oleh Para Terdakwa diketahui pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan peredaran sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan obat keras jenis pil dobel L yang tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan cara terlebih dahulu terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara membeli Pil Dobel L dari RIAN dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat 1 (satu) botol isi sekitar 1.000 (seribu) butir Pil dobel L, Kemudian terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara menitipkan 20 (dua puluh) klip plastik Pil Double L kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus untuk dijual dengan harga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per klip (per 6 butir) dan menjanjikan upah kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus dan selanjutnya dalam kurun waktu antara jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib, terdakwa I. M. Danil Firdaus sudah berhasil menjual 7 (tujuh) klip plastik Pil Double L dari 20 (dua puluh) klip plastik Pil Double L yang dititipkan oleh terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus dengan jumlah uang penjualan uang sebesar Rp.175.000, - (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah diambil oleh terdakwa I. M. Danil Firdaus sebesar Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur turut serta melakukan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa turut serta haruslah diartikan bersama-sama melakukan, sehingga untuk itu harus minimal ada 2 (dua) orang, diantara keduanya harus terdapat kerjasama secara sadar untuk mencapai tujuan yang sama, dan ada perbuatan pelaksanaan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa bekerja sama dalam mengedarkan obat keras jenis pil dobel L, dengan pembagian tugas atau peran sebagai berikut, terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara membeli Pil Dobel L dari RIAN dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapat 1 (satu) botol isi sekitar 1.000 (seribu) butir Pil dobel L, Kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 19.30 Wib di warung kopi milik terdakwa I. M. Danil Firdaus, terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara menitipkan 20 (dua puluh) klip plastik Pil Double L kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus untuk dijual dengan harga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip (per 6 butir) dan menjanjikan upah kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus dan selanjutnya dalam kurun waktu antara jam 20.00 Wib sampai dengan jam 00.00 Wib, terdakwa I. M. Danil Firdaus sudah berhasil menjual 7 (tujuh) klip plastik Pil Double L dari 20 (dua puluh) klip plastik Pil Double L yang dititipkan oleh terdakwa II. Igomas Keris Dirgantara kepada terdakwa I. M. Danil Firdaus dengan jumlah uang penjualan uang sebesar Rp.175.000, - (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah diambil oleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. M. Danil Firdaus sebesar Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah bekerja sama secara sadar untuk mengedarkan obat keras jenis pil dobel L yang dilakukan dengan pembagian tugas Terdakwa I yang menjual obat keras jenis pil dobel L kepada pembeli, Terdakwa II bertugas membeli Pil Dobel L dari Bandar yang kemudian diserahkan kepada terdakwa I untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan terhadap Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, sehingga berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 160 bungkus klip masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L dengan jumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir Pil Dobel L berada di tas bulat warna Coklat, 13 bungkus klip plastic masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L . dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastic relaxa dan HP Merk Brandcode, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat keras;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat terutama generasi muda;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. DANIL FIRDAUS dan Terdakwa II. IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa I M. DANIL FIRDAUS selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan terdakwa II IGOMAS KERIS DIRGANTARA BIN SUNARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing - masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan masing – masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 160 bungkus klip masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L dengan jumlah 960 (Sembilan ratus enam puluh) butir Pil Dobel L berada di tas bulat warna Coklat;
 - 13 (tiga belas) bungkus klip plastik masing masing berisi 6 (enam) butir Pil Dobel L, dengan jumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) butir di kotak plastik relaxa;
 - HP Merk Brandcode;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata S.H., M.H., S.H.,M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal 16 Februari 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.